



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM,
PEMILIHAN GUBERNUR DAN BUPATI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keindahan pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Bupati, perlu mengatur izin pemasangan alat peraga kampanye;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN GUBERNUR DAN BUPATI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat;
4. Alat Peraga/Atribut Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon berupa bendera, baliho, reklame, banner, spanduk dan/atau sebutan lain, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu;
5. Penyelenggara pemasangan alat peraga/atribut kampanye adalah Partai Politik dan/atau Calon Gubernur, Calon Bupati, perorangan/independent dan/atau Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
6. Titik pemasangan alat peraga/atribut kampanye adalah titik memasang, mendirikan atau menempatkan alat peraga oleh penyelenggara yang telah ditentukan Pemerintah Daerah;
7. Izin adalah izin penyelenggaraan pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum, pemilihan gubernur dan bupati yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
8. Pemohon adalah Partai politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Gubernur, Bupati, perorangan/independent;

BAB II
TATA CARA PEMASANGAN BENDERA NEGARA DAN BENDERA /
PANJI PARTAI POLITIK

Pasal 2

Pemasangan Bendera Negara bersamaan dengan Bendera / Panji Partai Politik, dilakukan dengan ketentuan :

1. bendera negara dipasang di sebelah kanan bendera/ panji partai politik;
2. bendera negara ditempatkan diposisi tengah depan baris bendera/panji partai politik apabila ada dua atau lebih bendera atau panji partai politik dipasang dalam satu baris;
3. bendera negara apabila dibawa bersamaan dengan bendera/panji partai politik dalam pawai atau difile, bendera negara berada didepan rombongan; dan
4. bendera negara dibuat lebih besar dan dipasang lebih tinggi dari pada bendera/panji partai politik.

BAB III
IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM,
PEMILIHAN GUBERNUR DAN BUPATI

Pasal 3

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum, pemilihan Gubernur dan Bupati wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum, pemilihan Gubernur dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib memiliki izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk adalah fasilitas umum (Pasar, sarana olahraga, jalan umum, tempat rekreasi, taman kota dan batas wilayah antar kabupaten);
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum, pemilihan Gubernur dan Bupati di tempat/lokasi Usaha Milik Swasta dan Milik Perorangan wajib memperoleh izin pemilik;
- (4) Pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum, pemilihan gubernur dan bupati yang tidak sesuai dengan izin pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sudah berakhir masa berlakunya, akan dilakukan pembongkaran/pencabutan oleh Tim tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyelenggara.

BAB IV
PERSYARATAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM, PEMILIHAN GUBERNUR DAN BUPATI

Pasal 4

Pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum, pemilihan Gubernur dan Bupati harus memenuhi persyaratan:

- a. tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesosilaan dan budaya bangsa;
- b. menjaga keamanan dan ketertiban umum;
- c. menjaga keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan
- d. tidak mengganggu fungsi dan merusak konstruksi sarana dan prasarana milik pemerintah.

BAB V
LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM,
PEMILIHAN GUBERNUR DAN BUPATI

Pasal 5

Tempat – tempat yang dilarang pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum, pemilihan gubernur dan bupati, sebagai berikut :

- a. kantor -kantor milik pemerintah pusat/daerah, Kantor Tentara Nasional Indonesia, Kantor Kepolisian, BUMN/BUMD, Kantor Desa;
- b. sarana pendidikan (sekolah - Sekolah,)
- c. tempat ibadah (gereja, mesjid ,Pura, klenteng)
- d. Sarana Kesehatan (Rumah Sakit,Puskesmas, pustu ,Puskesmas dan polindes);
- e. jalan Protokol pada persimpangan jalan, rambu lalu lintas, melintang diatas permukaan jalan, tiang listrik;

BAB VI
TATA CARA PERMOHONAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN GUBERNUR DAN BUPATI

Pasal 6

- (1) Pemohon mengajukan izin pemasangan alat peraga kampanye secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud oada ayat (1) dengan melampirkan :
 - a. identitas penanggungjawab partai politik;

- b. tempat/lokasi pemasangan; dan
- c. waktu pemasangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sumba Barat; dan
 - c. Instansi terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan sosialisasi izin pemasangan alat peraga;
 - b. melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pemasangan alat peraga;
 - c. melakukan penertiban terhadap pemasangan alat peraga yang tidak memiliki izin;
 - d. melakukan pembongkaran/pencabutan alat peraga yang telah melewati batas waktu pemasangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Izin Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2013 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Sumba Barat

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 26 Februari 2018


BUPATI SUMBA BARAT

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 26 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT


UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 3
.....